



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 272 /PL.02.4-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 900/BK/NPHD.75/2019 dan Nomor : 277/KU.07-NPHD.7501/Kpu-Kab/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019
2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 900/BK/NPHD.32/2020 dan Nomor : 232/KU.07-NPHD.7501/Kpu-Kab/VI/2020.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU berbasis Desa/Kelurahan terdiri atas 205 Lokasi dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik Perseorangan atau Badan Swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

- KELIMA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 1. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 2. Gedung milik Pemerintah;
 3. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).
- KEENAM : Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan dan Pembersihan atau Penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.
- KETUJUH : Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR : 272/PL.02.4-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
 TAHUN 2020


LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE		
A	ASPARAGA	
1	BIHE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONTULA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BULULI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	KARYA BARU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	KARYA INDAH	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MOHIYOLO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	OLIMOHULO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PANGAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PRIMA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TIOHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
B	BATUDAA	
1	BARAKATI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BUA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DUNGGALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUNTU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	ILOHUNGAYO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	ILUTA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PAYUNGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PILOBUHUTA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
C	BATUDAA PANTAI	
1	BILUHU TIMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUHUDAA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	KAYUBULAN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAMU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LANGGULA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LOPO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	OLIMOO'O	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TONTAYUO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
D	BILATO	
1	BILATO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BUMELA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	ILOMATA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	JURIYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAMAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MUSYAWARAH	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PELEHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	SUKADAMAI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TAULA'A	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TOTOPO	

E	BILUHU	
1	BILUHU BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BILUHU TENGAH	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BOTUBOLUO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUWONGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LOBUTO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LOBUTO TIMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LULUO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	OLIMEYALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
F	BOLIYOHUTO	
1	BANDUNGREJO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BONGONGOAYU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DILONIYOHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULOHUPA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	ILOHELUMA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MONGGOLITO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MOTODUTO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PARUNGI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	POTANGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	SIDODADI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	SIDOMULYO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	SIDOMULYO SELATAN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TOLITE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
G	BONGOMEME	
1	BATULAYAR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BATULORENG	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOHULAWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULAMAYO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HUNTULOHULAWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	KAYUMERAH	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	LIYODU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	LIYOTO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	MOLANIHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	MOLAS	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	MOLOPATODU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	OTOPADE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	OWALANGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TOHUPO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	UPOMELA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
H	DUNGALIYO	
1	AMBARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	AYUHULA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOMEME	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	BOTUBULOWE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUNGALIYO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	DUWANGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	KALIYOSO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	MOMALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PANGADAA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	PILOLALENGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

I	LIMBOTO	
1	BIYONGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BOLIHUANGGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BONGOHULAWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	BULOTA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUTULANAA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	HEPUHULAWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	HUNGGALUWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	HUTUO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	KAYUBULAN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	KAYUMERAH	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	MALAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	POLOHUNGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TENILO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TILIHUWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
J	LIMBOTO BARAT	
1	DAENAA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	HAYA-HAYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	HUIDU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUIDU UTARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HUTABOHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	OMBULO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PADENGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PONE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TUNGGULO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	YOSONEGORO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
K	MOOTILANGO	
1	HELUMO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	HUYULA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	KARYAMUKTI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	PARIS	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	PAYU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	PILOMONU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	SATRIA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	SIDOMUKTI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	SUKAMAJU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TALUMOPATU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
L	PULUBALA	
1	AYUMOLINGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BAKTI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUKIT AREN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	MOLALAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	MOLAMAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MULYONEGORO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PONGONGAILA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PULUBALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PUNCAK	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TOYIDITO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	TRIDHARMA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

M	TABONGO	
1	ILOMANGGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	LIMEHE BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LIMEHE TIMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	LIMEHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	MOAHUDU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MOTINELO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	TABONGO BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TABONGO TIMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TERATAI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
N	TALAGA JAYA	
1	BUHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BULOTA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUNGGALO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HUTADAA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LUWOO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
O	TELAGA	
1	BULILA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	DULAMAYO BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	DULAMAYO SELATAN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DULOHUPA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	HULAWA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	LUHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MONGOLATO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	PILOHAYANGA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	PILOHAYANGA BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
P	TELAGA BIRU	
1	DULAMAYO UTARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	DUMATI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LUPOYO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	MODELIDU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	PANTUNGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	PENTADIO BARAT	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	PENTADIO TIMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TALUMELITO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	TAPALULUO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	TIMUATO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	TINELO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	TONALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	TULADENGGI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	ULAPATO - A	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	ULAPATO - B	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

Q	TIBAWA	
1	BALAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	BOTUMOPUTI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	BUHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	DATAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	DUNGGALA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	ILOMATA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	ILOPONU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	ISIMU RAYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	ISIMU SELATAN	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	ISIMU UTARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	LABANU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	MOLOWAHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	MOTILANGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	REKSONEGORO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	TOLOTIO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
16	ULOBUA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
R	TILANGO	
1	DULOMO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	ILOTIDEA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	LAUWONU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	TABUMELA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	TENGGELA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	TILOTE	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	TINELO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	TUALANGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
S	TOLANGOHULA	
1	BINAJAYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
2	GANDARIA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
3	GANDASARI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
4	HIMALAYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
5	LAKEYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
6	MAKMUR ABADI	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
7	MARGOMULYA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
8	MOLOHU	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
9	OMBULOTANGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
10	POLOHUNGO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
11	SIDOHARJO	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
12	SUKAMAKMUR	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
13	SUKAMAKMUR UTARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
14	TAMAILA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini
15	TAMAILA UTARA	Kecuali lokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam keputusan ini

Salinan Sesuai Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO
 Kepala Sub Bagian Hukum,

 MARDIA ABUBAKAR NAPAY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GORONTALO

ttd.

RASID H. SAYIU